

PENDAHULUAN

PT Sakata Inx Indonesia menyadari tanggung jawabnya dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip berkelanjutan.

Kebijakan Keberlanjutan ini disusun sebagai pedoman resmi yang mengatur komitmen perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan menyelaraskan strategi dan aktivitas perusahaan dengan lebih baik melalui pengelolaan sumber daya manusia, lingkungan, ekonomi, dan pembangunan sosial, sehingga dapat mendorong terciptanya keberlangsungan, keterbukaan, dan pengembangan pekerja dalam operasi bisnis.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan melalui pengembangan dan implementasi praktik keberlanjutan, termasuk mempromosikan kepemimpinan hijau pada seluruh operasi bisnis perusahaan sesuai dengan prinsip 3P (People, Planet, Profit), juga untuk memberikan hasil yang layak kepada para pemegang saham dengan tetap meningkatkan keberlanjutan dalam kegiatan operasional dan kesejahteraan karyawan dengan menjadi pemasok yang peduli terhadap produk ramah lingkungan.

RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pekerja di PT Sakata Inx Indonesia dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan dimana perusahaan beroperasi, seperti mitra bisnis, regulator, masyarakat, dll.

DASAR HUKUM

PT Sakata Inx Indonesia berkomitmen mematuhi seluruh peraturan perundangan nasional dan internasional yang berlaku, termasuk:

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;
5. Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim); dan
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau.

RINCIAN KEBIJAKAN**I. KEBIJAKAN BAHAN BAKU**

Perusahaan berkomitmen untuk menggunakan bahan baku dari bahan yang sustainable dan tidak mencemari lingkungan sebagai sala satu upaya menjaga keberkelanjutan.

Untuk mencapai kebijakan bahan baku ini, maka kami :

- a. Hanya akan membeli dan menggunakan bahan baku yang mendukung sistem keberlanjutan;
- b. Akan mengurangi dampak terhadap lingkungan dengan mengganti bahan baku dengan alternatif yang kurang berbahaya atau beracun;
- c. Melakukan daur ulang ketika material menjadi waste dan reject; dan
- d. Melalui proses best management practice kami akan mengupayakan semaksimal mungkin agar tidak ada material yang terbuang percuma selama proses produksi.

Kami berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan menetapkan target kuantitatif dan pemenuhan kebijakan ini sebagai berikut :

1. Kami akan memastikan zero persen (0 %) material terbuang secara percuma.
2. Kami memiliki target kuantitatif yaitu mengurangi limbah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir sebanyak 10% pada tahun 2035 dengan baseline tahun 2025.

II. KEBIJAKAN BAHAN KIMIA

Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi penggunaan bahan kimia pada produk kami dan mendukung penggunaan bahan baku dari bahan yang sustainable dan tidak mencemari lingkungan sebagai sala satu upaya menjaga keberkelanjutan.

Untuk mencapai kebijakan bahan kimia ini, maka kami :

- a. Akan mengurangi penggunaan bahan kimia kelas IA sesuai arahan dari WHO;
- b. Melalui Ahli K3 kimia yang berkompeten, Kami akan memantau penggunaan bahan kimia dan berupaya untuk meminimalisir penggunaannya dan mengganti ke bahan yang lebih ramah lingkungan; dan
- c. Mengganti penggunaan bahan kimia berbahaya dengan bio base.

Kami berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan menetapkan target kuantitatif dan pemenuhan kebijakan ini sebagai berikut :

1. Kami memiliki target pengurangan konsumsi bahan kimia non sustainable/non biobased sebesar 10% sampai dengan tahun 2035 dengan baseline tahun 2025.

III. KEBIJAKAN AIR

Kami mengakui bahwa air adalah sumber daya alam yang penting bagi bisnis, pekerja, pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. Oleh karena itu kami berkomitmen akan melakukan konservasi air untuk menghindari potensi kelangkaan air, meminimalisir penggunaan zat berbahaya dan mengelola limbah sesuai peraturan dan standar nasional maupun internasional.

Untuk mencapai kebijakan air ini, maka kami :

- b. Akan menjaga kualitas air dari aliran air dan badan air alami di lingkungan sekitar pabrik;
- c. Secara aktif melakukan pemantauan terhadap kualitas air tanah;
- d. Akan mengkampanyekan kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya melakukan penghematan dalam penggunaan air; dan
- e. Berkomitmen memanfaatkan air hujan untuk membantu kebutuhan sanitasi di industri kami.

Kami berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan menetapkan target kuantitatif dan pemenuhan kebijakan ini sebagai berikut :

1. Kami memiliki target pengurangan konsumsi penggunaan air sebanyak 10% sampai dengan tahun 2035 dibanding dengan baseline tahun 2025.

IV. KEBIJAKAN LIMBAH

Pengelolaan limbah B3 dan non B3 di PT. Sakata Inx Indonesia memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, karyawan dan pihak ketiga yang bekerja untuk perusahaan kami. Dengan regulasi yang ada, tantangan yang dihadapi dapat diatasi melalui kolaborasi, inovasi, dan peningkatan kesadaran. Peluang yang ada akan dimanfaatkan untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan, demi masa depan lingkungan yang lebih baik. Kami berkomitmen pada pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan pengumpulan limbah yang aman sesuai dengan aturan yang berlaku untuk setiap jenis limbah.

Untuk mencapai kebijakan limbah ini, maka kami :

- a. Akan meminimalkan limbah dengan secara teratur mengevaluasi kegiatan operasional untuk mencari peluang mengurangi pemakaian bahan dan mendaur ulang bahan;
- b. Akan memastikan agar limbah dipilah dengan tepat dan dibuang sesuai dengan toksisitasnya atau karakteristik berbahaya lainnya; dan
- c. Akan menggunakan teknologi pengolahan limbah B3 dan non B3 yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Kami berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan menetapkan target kuantitatif dan pemenuhan kebijakan ini sebagai berikut :

1. Kami akan mengurangi rasio limbah B3 terhadap hasil produksi hingga 10% sampai dengan tahun 2035 dengan baseline tahun 2025.

V. KEBIJAKAN POLUSI UDARA

Kami berkomitmen untuk mengatasi dampak terhadap lingkungan lokal dari emisi udara selain GHG (misalnya SO_x, NO_x, VOC, PM, debu), serta emisi atmosfer lainnya seperti bau, kebisingan, cahaya yang dihasilkan dari operasi langsung perusahaan.

Untuk mencapai kebijakan polusi udara ini, maka kami :

- a. Secara berkala akan memantau kualitas udara, kualitas kebauan, kebisingan dan pencahayaan sesuai rekomendasi dari pemerintah Indonesia dan melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan apabila hasil pemantauan kualitas udara tidak baik kami akan segera melakukan Upaya pencegahan agar pencemaran udara segera kami hentikan;
- b. Berupaya mengurangi emisi selain GHG yaitu udara, kebisingan dan kebauan dari proses manufaktur; dan
- c. Berkomitmen melakukan program penanggulangan dampak lingkungan yang tidak terduga, sehingga memastikan tindakan pemulihan dan remediasi yang tepat waktu dan memadai.

Kami berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan menetapkan target kuantitatif dan pemenuhan kebijakan ini sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan lingkungan di seluruh area yang diwajibkan oleh pemerintah daerah 100% secara berkala sampai tahun 2035 dengan baseline tahun 2025.

VI. KEBIJAKAN DAMPAK LINGKUNGAN DARI PENGGUNAAN PRODUK DAN END LIFE

Kami berkomitmen mendukung lingkungan yang sehat dan melakukan upaya pengelolaan kembali dari produk yang kami hasilkan dengan cara melakukan sosialisasi kepada seluruh customer kami mengenai informasi penggunaan produk yang ramah lingkungan dan pengelolaan keberlanjutan (end of life) sehingga produk kami tidak mencemari lingkungan. Kami juga berkomitmen untuk mengembangkan produk yang meminimalkan kerusakan pada lingkungan lokal selama penggunaan.

Kami berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan menetapkan target kuantitatif dan pemenuhan kebijakan ini sebagai berikut :

1. Melakukan studi siklus hidup pada 100% produk pada tahun 2035.
2. Meningkatkan tingkat pengembalian produk melalui proses daur ulang sebesar 10% pada tahun 2035 dengan baseline tahun 2025.

VII. KEBIJAKAN BIODIVERSITY

Keanekaragaman hayati adalah harta tak ternilai yang dimiliki oleh planet ini. Banyaknya jenis makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta keragaman genetik yang terkandung di dalamnya, memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial yang tak tergantikan. Kami berkomitmen pada pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi lahan untuk lingkungan yang berkelanjutan, termasuk mengurangi dampak negatif, mendukung sumber daya berkelanjutan dan memulihkan ekosistem yang terganggu.

Untuk mencapai kebijakan biodiversity ini, maka kami :

- a. Melindungi areal yang bernilai konservasi tinggi di dalam konsesinya untuk mencapai keharmonisan antara pembangunan dan pelestarian alam;
- b. Tidak mengembangkan usaha di Kawasan hutan yang memiliki stok karbon tinggi yang dinilai menggunakan Pendekatan Stok Karbon Tinggi dan akan melindungi areal dengan stok karbon tinggi di dalam konsesinya;
- c. Berupaya mempertahankan dan mempromosikan keanekaragaman hayati lokal melalui pengelolaan lahan dan konservasi yang berkelanjutan disekitar perusahaan;
- d. Melarang segala bentuk perburuan dan akan mencegah perburuan liar di wilayah sekitar pabrik.
- e. Kami akan memberlakukan tindakan yang tegas terhadap siapa pun yang menangkap, membahayakan, mengumpulkan, memperdagangkan, memiliki atau membunuh spesies langka, terancam dan hampir punah di dalam konsesinya;
- f. Kami dapat mendukung program eksternal atau program mandiri untuk melestarikan lingkungan atau meningkatkan keanekaragaman hayati, atau berkontribusi pada ilmu pengetahuan di bidang ini misalnya melakukan kegiatan penanaman di area rehabilitasi wilayah daerah; dan
- g. Kami berkomitmen melakukan program penanggulangan dampak lingkungan yang tidak terduga, sehingga memastikan tindakan pemulihan dan remediasi yang tepat waktu dan memadai.

Kami berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan menetapkan target kuantitatif dan pemenuhan kebijakan ini sebagai berikut :

1. Nol (0) kasus pemburuan liar disekitar Kawasan industri kami yang dilakukan oleh karyawan internal perusahaan maupun pihak ketiga di luar perusahaan.

VIII. KEBIJAKAN KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA PELANGGAN

Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh pelanggan kami tidak terkena dampak Kesehatan dan Keselamatan yang diakibatkan oleh unit operational dan produk kami sendiri, kami akan memberitahu produk kami yang memiliki potensi bahaya melalui Safety Data Sheet (SDS) dan melakukan pengamanan yang ketat terhadap pelanggan kami pada saat mengunjungi unit operational kami.

Untuk mencapai kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelanggan ini, maka kami berkomitmen dengan merilis produk yang aman bagi pelanggan.

Kami berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan menetapkan target kuantitatif dan pemenuhan kebijakan ini sebagai berikut :

1. Nol (0) penarikan produk terkait insiden keselamatan setiap tahun hingga 2035.

IX. KEBIJAKAN ENERGI DAN GAS RUMAH KACA

Kami berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi polusi udara dan mitigasi gas rumah kaca.

Untuk mencapai kebijakan energi dan gas rumah kaca ini, maka kami :

- a. Mendorong penggunaan listrik dan bahan bakar fosil secara bijaksana dalam kegiatan operational;
- b. Mengelola risiko fisik terkait potensi bencana alam dan risiko transisi terkait peraturan, reputasi, serta perubahan pasar akibat perubahan iklim dengan mengintegrasikannya ke dalam strategi operasional Perusahaan;
- c. Menggunakan teknologi ramah lingkungan, sumber energi terbarukan, dan inisiatif efisiensi energi di seluruh rantai pasok;
- d. Di setiap aktivitasnya kami akan mempertimbangkan mitigasi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca;
- e. Bilamana memungkinkan, kami akan mengadopsi desain bangunan ramah lingkungan pada program bangunannya; dan
- f. Mengidentifikasi, memantau, dan secara public melaporkan semua sumber emisi Gas Rumah Kaca di seluruh sistem operasionalnya sesuai dengan standar international.

Kami berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan menetapkan target kuantitatif dan pemenuhan kebijakan ini sebagai berikut :

1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara bertahap di perusahaan melalui praktik pengelolaan terbaik dan rencana aksi, yaitu :
 - Scope 1 sebesar 20% sampai dengan tahun 2035 dengan baseline tahun 2025;
 - Scope 2 sebesar 15% sampai dengan tahun 2035 dengan baseline tahun 2025;
 - Scope 3 sebesar 10% sampai dengan tahun 2035 dengan baseline tahun 2025.

X. KEBIJAKAN LAYANAN LINGKUNGAN DAN ADVOKASI

Kami berkomitmen terhadap penyediaan layanan dan advokasi lingkungan untuk karyawan, pelanggan dan stakeholder yang terhubung dengan kami.

Untuk mencapai kebijakan layanan lingkungan dan advokasi ini, maka kami :

- a. Berupaya membantu pelanggan mengurangi jejak karbon mereka dengan menawarkan solusi alternatif atau inovatif;
- b. Bertujuan untuk mendorong konsumsi yang bertanggung jawab dengan memperluas layanan yang menghasilkan emisi lebih rendah, seperti penggunaan kembali dan perbaikan; dan
- c. Mendukung penghapusan bahan bakar fosil melalui pembiayaan teknologi rendah karbon dan bisnis dengan rencana transisi menuju masa depan yang neto positif.

Kami berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan menetapkan target kuantitatif dan pemenuhan kebijakan ini sebagai berikut :

1. Target komitmen kami yaitu memberikan informasi jejak karbon kepada pelanggan pada 100% produk pada tahun 2035.

IMPLEMENTASI DAN REMEDIASI

Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan dukungan dan bekerja sama dalam pemulihan dampak buruk yang disebabkan oleh kurangnya penerapan kebijakan Keberlanjutan yang benar. Ketika pemangku kepentingan/ pemegang hak secara independen ingin mengambil langkah hukum baik pada level nasional maupun internasional terhadap pelanggaran keberlanjutan, perusahaan berkomitmen untuk tidak melakukan intervensi dan menghormati keputusan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan akan berupaya untuk mendorong atau bekerja sama dalam mitigasi dan pemulihan dampak buruk secara langsung dan/atau melalui mitra bisnis, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam perancangan dan pelaksanaan tindakan remediasi dan berkomitmen pada prinsip pelanggaran yang sama tidak berulang kembali (non-repetition).

Jika penyelesaian yang dapat diterima bersama tidak dapat dicapai melalui dialog, Perusahaan akan berusaha mencapai kesepakatan melalui mediator pihak ketiga yang independen atau cara lain yang dapat diterima bersama oleh para pemegang hak yang terkena dampak.

Pelaporan terkait pelanggaran terhadap penerapan kebijakan keberlanjutan oleh internal karyawan maupun pemangku kepentingan eksternal dapat disampaikan sesuai petunjuk berikut.

Pelaporan pelanggaran dengan mekanisme Whistleblowing dapat dilakukan melalui :

Surat : Kotak pengaduan yang ada di area perusahaan,
Email : pengaduan@sakatainxindonesia.com, atau
Hotline : +62 821-1811-7373.

Dalam hal mencegah adanya upaya balas dendam oleh pihak terlapor kepada pihak pelapor, Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memastikan pelaporan secara anonim.

SOSIALISASI KEBIJAKAN

Kebijakan ini disosialisasikan melalui berbagai media sosialisasi baik elektronik maupun non elektronik untuk memastikan kebijakan ini sampai dan tersedia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

LAPORAN KINERJA KEBIJAKAN

Penerapan Kebijakan ini dilakukan oleh masing-masing pihak terkait dan dikoordinasi oleh pimpinan TPM HSE dan dilaporkan kepada top manajemen setiap akhir tahun.

PENINJAUAN ULANG

Kebijakan ini akan ditinjau ulang secara berkala setiap satu tahun sekali.

Tangerang, 05 Oktober 2025

PT. Sakata Inx Indonesia



PT. SAKATA INX INDONESIA

Urip Kurnia

Presiden Direktur

